


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



Kecamatan Libureng
Kecamatan Libureng

Tahun 2020
Tahun 2020

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN LIBURENG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Camat Libureng Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Camat Libureng Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2020 LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2020).

LKj Kantor Camat Libureng disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kantor Camat Libureng Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Camat Libureng. Komitmen dalam penyusunan LKj Kantor Camat Libureng bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Camat Libureng untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kantor Camat Libureng Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kantor Camat Libureng Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek


akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kantor Camat Libureng pada tahun 2020 termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kantor Camat Libureng Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari Dua indikator kinerja utama, terdapat Dua indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kantor Camat Libureng Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Libureng 3 Februari 2020

Camat Libureng



ANDI ILHAM, S.IP

Pangkat :Pembina

Nip : 196403111986111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	11
1.5 Struktur Organisasi	12
1.6 Komposisi SDM Organisasi	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Visi dan Misi	16
2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja	18
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja	20
2.5 Program untuk Pencapaian Sasaran	21
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22
2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
2.8 Rencana Anggaran Tahun 2020	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 2020	33

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	36
3.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1	36
3.3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2	37
3.3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya Sasaran 1	38
3.3.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya Sasaran 2	39
3.3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
3.3.6 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	42
3.3.7 Permasalahan dan Alternatif Solusi	51
3.4 Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	57
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	
Cascading	58
Daftar Tabel	
Tabel 1.1 Susunan Pegawai Kecamatan Libureng	13
Tabel 1.2 Komposisi SDM Organisasi	15
Tabel 2.1.3 Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD Kec. Libureng	18
Tabel 2.2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Kec. Libureng	20
Tabel 2.1.5 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020	23
Tabel 2.2.1 perjanjian Kinerja SKPD Kec.Libureng Tahun 2020	24
Tabel 2.3.1 IKU SKPD Kecamatan Libureng	25

Tabel 2.4.1	Rencana Belanja SKPD Kecamatan Libureng TA 2020	27
Tabel 2.4.2	Alokasi Persasaran Tahun Anggaran 2020	27
Tabel 3.1.1	Skala Pengukuran Ordinasri	32
Tabel 3.1.2	Pencapaian Indikator Sasaran	33
Tabel 3.2.1	Capaian Indikator Kinerja SKPD Kec.Libureng Tahun 2020	33
Tabel 3.2.2	Presentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	35
Tabel 3.3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	36
Tabel 3.3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya keamanan ketentraman dan ketertiban Masyarakat	37
Tabel 3.3.3	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	38
Tabel 3.3.4	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	39
Tabel 3.3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Tabel 3.3.6	Program dan Kegiatan	42
Tabel 3.3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik dan terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	46

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	...
------------	---------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Libureng.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan

dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kantor Camat Libureng. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Kantor Camat Libureng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Kecamatan merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui

perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Libureng sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone luas wilayah sekitar 344,25 Km² dengan koordinat geografis berada pada 4°36-5°06"LS dan 119°42-120°40"BT, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lappa Riaja dan Ponre
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kahu dan Bonto Cani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Patimpeng
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros

Kecamatan Libureng berada pada kategori lokasi Dataran yang mempunyai jarak tempuh 110 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten, dan secara administrasi terdiri dari 2 (Dua) Kelurahan dan 18 (Delapan Belas) Desa yaitu:

1. Kelurahan Tanabatue
2. Kelurahan Ceppaga
3. Desa Mallinrung
4. Desa Mattiro Bulu
5. Desa Wanuwawaru
6. Desa Sua
7. Desa Pitumpidange
8. Desa Polewali
9. Desa Laburasseng
10. Desa Tappale
11. Desa Ponre-Ponre
12. Desa Tompo Bulu
13. Desa Baringeng

14. Desa Bune
15. Desa Mattiro Walie
16. Desa Mario
17. Desa Swadaya
18. Desa Poleonro
19. Desa Mattiro Deceng
20. Desa Binuang

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR CAMAT LIBURENG

Pembentukan Kantor Camat Libureng tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Libureng diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Libureng yaitu sebagai berikut:

Adapun uraian tugas pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Camat dan masing-masing Seksi adalah sebagai berikut :

1. Camat

1. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

- 1. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan.
- 2. Sekretariat kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
 - b. Pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;

- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;

- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/ perlengkapan/ aset;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

B. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

Program dan Keuangan yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan

serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

C. Seksi

1. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- f. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- g. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- i. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- k. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Dan Kependudukan;

- n. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pemeritahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

- c. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

4. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;

- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasi, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

5. Seksi Pelayanan Umum oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;

- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Libureng di dukung oleh sumber daya aparatur yang komposisinya berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Kantor Camat Libureng sebagai berikut :

Tabel 1.1

Profil SDM Kantor Camat Libureng 1.1


Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Tingkat Pendidikan					Total
		S2	S1	SMA	SMP	SD	
1.	IV/a	0	2	-	-	-	2
2.	IV/b	-	-	-	-	-	-
	Total Gol IV	-	2	-	-	-	2
3.	III/d	1	1	-	-	-	2
4.	III/c	-	2	-	-	-	2
5.	III/b	-	-	-	-	-	-
6.	III/a	-	3	-	-	-	3
	Total Gol III	1	6	-	-	-	7
7.	II d	-	2	-	-	-	2
8.	II c	-	-	-	-	-	-
9.	II b	-	-	-	-	-	-
10.	II a	-	-	-	-	-	-
	Total Gol II	-	2	-	-	-	2
11.	I c	-	-	-	-	-	-
	Total Gol I	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Sumber : Kantor Camat Libureng, 2021

Kantor Camat Libureng memiliki susunan organisasi sebagai berikut

Gambar 1.... Struktur Organisasi



:

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Kantor Camat Libureng yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah :

1. Masih rendahnya kinerja dan kualitas aparat dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugas-tugas administrasi perkantoran;
2. Belum mencukupinya ketersediaan prasarana gedung (ruang) dan sarana kerja untuk mendukung pelayanan;
3. Masih rendahnya kualitas manajemen operasional kecamatan khususnya dalam mewujudkan standar pelayanan yang prosedural pada masyarakat
4. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan kecamatan yang sinergis dan terarah

1.4. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci utama dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik,. Oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Kecamatan Libureng salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

**“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN
SEJAHTERA’**

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Dua Boccoe sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Bone.

2.1.2 MISI KEPALA DAERAH:

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat .

2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh kecamatan Libureng dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugas-tugas administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.1

Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD Kantor Camat Libureng

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Presentase	94 %	95%
	Persentase pengaduan pelayanan public dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	Presentase	74 %	75%
	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa	Presentase	19 %	20%
2. Menciptakan keamanan,	Persentase gangguan keamanan, ketentraman	Presentase		95%

ketentraman dan ketertiban masyarakat	dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan		93 %	
	Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda	Presentase	83%	85%

2.1.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Merningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelayanan Publik;
2. Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Keterkaitan antara tujuan dengan sasaran serta indicator kinerjanya di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Libureng

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Presentase	70 %	88%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	Presentase	72 %	80%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Presentase	70 %	75%
2. Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Presentase	65 %	70%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
		Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	Persentase	85%	87%

2.1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1.5

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Penunjang Pemerintahan Umum 4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2. Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020 IKU dan APBD. Kantor Camat Libureng telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Perjanjian Kinerja Kantor Camat Libureng Tahun 2020.

Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir Renstra
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Data	100	100
	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Data	100	100
	Persentase Pengaduan Pelayanan public dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	Usulan	100	100
Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Laporan	100	100
	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda	Data	100	100

1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Kantor Camat Libureng telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

IKU Kantor Camat Libureng

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah pelayanan kepadamasyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan}}{\text{Jumlah permohonan pelayanan oleh masyarakat}} \times 100\%$	Data Pelayanan	Seksi Pelayanan Umum
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindalajuti/ diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti/ diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik Yang Masuk}} \times 100\%$	Data pengaduan yang masuk	Seksi Pelayanan Umum

	<p>Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa</p>	<p>Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan tingkat kelurahan/desa</p> $\frac{\text{Jumlah usulan seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/dersa}}{\text{Jumlah usulan seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/dersa}} \times 100\%$	<p>Rekap Usulan kegiatan pembangunanan dan rekap kegiatan pembangunan yang terealisasi</p>	<p>Sekretariat/ Kasi Pemerintahan</p>
				<p>Seksi Tata Ketentraman dan ketertiban Umum</p>
				<p>Seksi Tata Ketentraman dan ketertiban Umum</p>

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Camat Libureng maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. **13.799.915.462** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.2

Rencana Belanja KANTOR CAMAT LIBURENG. TA 2020.

No	Uraian	Rencana	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.12.347.377.462	100
2	Belanja Langsung	Rp. 1.452.538.000	100
Jumlah		Rp.13.799.915.462	

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.2

Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	PROGRA M	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENT ASE ANGGARA N
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Rp. 6.000.000	100 %
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti /	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp.9.000.000	100 %

	diselesaikan				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 1.200.000	100 %
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp. 35.000.000	100 %

	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Adminsitasi Perkantoran	Rp. 103.714.900	100 %
Peralatan Kantor		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 23.000.000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan Mobiler	Rp. 33.000.000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 4.500.000	

		Perkantoran			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 83.477.600	
		Penunjang Pemerintahan Umum	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Rp. 20.300.000	
		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Rp.22.000.000	
		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan	Rp. 37.345.500	

		ggaraan Pemerint ahan Desa/Kel urahan	dan Kelurahan		
			Peningkatan Operasional Kelurahan Tanabatue	Rp. 116.000.000	
			Peningkatan Operasional Kelurahan Ceppaga	Rp. 116.000.000	
		Program Pembang unan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pengadaan, Pembanguna n, Pengembang an dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan	Rp. 334.000.000	

			Tanabatue		
			Pengadaan, Pembanguna n, Pengembang an dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan atau/ Pos Pelayanan Tterpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Tanabatue	Rp. 60.000.000	
			Pengadaan, Pembanguna n, Pengembang an dan Pemeliharaan	Rp. 35.000.000	

			Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Ceppaga		
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman : dan/atau Kelurahan Ceppaga	Rp. 12.000.000	
			Pengadaan	Rp. 85.000.000	

			Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Ceppaga		
			Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya	Rp. 274.900.000	

			Kelurahan Ceppaga		
			Pengadaan Pembanguna n, Pengembang an dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Ceppaga	Rp. 20.000.000	
		Program Pemberda yaan Masyarak at	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;	Rp. 50.000.000	

		Kelurahan	Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tanabatue		
			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Ceppaga	Rp. 93.900.000	
			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelatihan Kader Kesehatan	Rp. 8.500.000	

			Masyarakat Kelurahan Ceppaga		
			Pengelolaan Kegiatan Pengembang an Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Penyelenggar aan Pelatihan Usaha; dan/atau Kelurahan Ceppaga	Rp. 19.700.000	
2. Terciptany a Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentram an dan Ketertiban Masyaraka t yang dapat	Program Peningkat an Sistem Pengawas an Internal dan Pengendal ian Pelaksana	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Rp. 49.500.000	100 %

	diselesaikan	an Kebijakan KDH			
TOTAL				RP.1.452.538.000	100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar **Rp. 1.452.538.000** Alokasi dana pendukung program dan Kegiatan indikator kinerja utama dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Program Kegiatan dengan presentase anggaran 100 % Program dan kegiatan dengan anggaran yang relatif besar adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan yaitu sebesar Rp. **292.859.000** dari belanja langsung berdasarkan Program dan Kegiatan. Sementara itu, Program dan Kegiatan dengan anggaran yang relatif kecil adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. **4.305.000** dari Belanja langsung berdasarkan Program dan Kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100%	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum Kantor Camat Libureng telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Libureng Tahun 2013–2019. Dalam Renstra

terdapat 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 3 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 2 indikator kinerja.

Tabel 3.1.2

Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran		
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan public	3	BS = 0 C = 0	B = 3 K = 0	SK =0
2.	Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	2	BS = 0 C = 0	B = 2 K = 0	SK =0
	JUMLAH		BS = 0 C = 0	B = 5 K = 0	SK =0

3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diquantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Kecamatan Libureng dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.

Capaian Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Libureng Tahun 2020.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan public	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95%	95%	100%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	75%	75%	100%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	20%	20%	100%
2.	Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	95%	95%	100%
		Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	85%	85%	100%

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Kantor Camat Libureng dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1.4
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 1			
1.	Baik Sekali	-	-
2.	Baik	3	100
3.	Cukup	-	-
4.	Kurang	-	-
5.	Sangat Kurang	-	-
	Jumlah	3	-
Sasaran 2			
1.	Baik Sekali	-	-
2.	Baik	2	100
3.	Cukup	-	-
4.	Kurang	-	-
5.	Sangat Kurang	-	-
	Jumlah	2	-

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja, diperoleh prosentase khusus kinerja masing-masing ditetapkan dengan 100 % atau Baik

3.1.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan SKPD Kecamatan Libureng tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari SKPD Kecamatan Libureng dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

3.3.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN



Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

Tabel 3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95%	95%	100%
b.	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	75%	75%	100%
c.	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	20%	20%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja				100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase pelayanan kepada masyarakat yang

dilaksanakan sesuai standar pelayanan dengan capaian 100 % (*telah mencapai target*) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 95 dari target 95 dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **B (Baik)**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase pengaduan pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan dengan capaian **100 % (*telah mencapai target*)** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 75 dari target 75 dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **B (Baik)**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa dengan capaian **20% (*Cukup*)** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 20 dari target 20 dengan persentase 20 % Capaian ini dikategorikan **C (Cukup)**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3.3. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
1.	Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	98 %	99 %	100 %
	Presentase penurunan pelanggaran terhadap perda	98%	99%	100 %

Realisasi pada tahun 2020 mencapai 69 % dari target Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/Desa mengalami (peningkatan) dari tahun 2019 (tahun sebelumnya) sebesar 10,2 %

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategi

Berdasarkan Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Indikator Kinerja target 2019 mencapai 95% dan realisasi mencapai 95% dan dapat disimpulkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi mencapai 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.3.7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik dan terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1.	Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	96	97	99 %
2.	Persentase pengaduan pelayanan public dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan	80	85	100 %
3.	Presentase Usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa	30	35	33,33 %

1. Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan Target dengan jumlah 95% realisasi dengan jumlah 95% persentase capaian Kinerja 100 % yang tertangani di tahun 2019 mengalami peningkatan capaian kinerja. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2019 dapat dicapai. Persentase pada tahun 2019 diperoleh dari :

Jumlah pelayanan kepada Masyarakat

Yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan}}{\text{Jumlah permohonan pelayanan oleh Masyarakat}} \times 100\%$$

jumlah permohonan pelayanan oleh Masyarakat

96

$$\frac{96}{96} \times 100\% = 100\%$$

97

Jarak tempuh dan luasnya wilayah secara geografis , sulitnya akses di beberapa wilayah, sarana dan prasarana, keadaan pegawai dan sumber daya manusia (SDM) di kecamatan Libureng menyebabkan masyarakat terkadang memilih waktu yang tepat untuk mengajukan permohonan pelayanan di kecamatan dikarenakan hal tersebut .

2. presentase Pengaduan pelayanan Publik dari Masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan Target dengan jumlah 75 realisasi dengan jumlah 75 presentase capaian Kinerja 100 % yang tertangani di tahun 2019 mengalami peningkatan capaian kinerja. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2019 dapat dicapai. Persentase pada tahun 2019 diperoleh dari :

Jumlah Pengaduan pelayanan Publik yang masuk

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan pelayanan Publik yang masuk}}{\text{jumlahPengaduan pelayanan public ditindak lanjuti}} \times 100\%$$

jumlahPengaduan pelayanan public ditindak lanjuti

80

$$\frac{80}{85} \times 100\% = 100 \%$$

85

Apabila dibandingkan

3. Persentase Usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/Desa

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja persentase sebesar 60. dengan indikator kinerja jumlah presentase kinerja mencapai 20 % yang tertangani dari tahun 2016 - 2019 mengalami mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 33,33 %.

Sedangkan persentase capaian dari kegiatan penunjang indikator kinerja utama

(IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2019 dapat dicapai.

Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa

$$\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa}}{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa}} \times 100\%$$

Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa

$$\frac{30}{35} \times 100\% = 33,33\%$$

35

berdasarkan hasil musrenbangcam pada tahun 2019, dari hasil usulan perdesa hasil musrenbangdes menggagap beberapa usulan yang menjadi skala pereoritas usulan ditetapkan oleh hasil musrenbangdes tadi terdapat 5 usulan dari jumlah Desa yang ada dikecamatan Libureng sebanyak 12 Desa/kelurahan disini dapat kita lihat berapa jumlah usulan sebanyak 60 usulan ditambah usulan kecamatan sebanyak 5 Usulan . hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ditingkat desa berjalan berdasarkan pada hasil musyawarah perencanaan . hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan dalam Musrenbangdes dan Musrenbangcam dalam menggagas usulan proritas Kelurahan/Desa.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas dari 2 sasaran dan 5 Indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau Kurang dari 100%, yaitu sebanyak 5 *Jumlah Sasaran/Indikator*, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 1 telah mencapai kinerja sebanyak 100 % dengan realisasi penyerapan anggaran sebanyak 100 % dari total anggaran yang dialokasikan. dengan realisasi anggaran sebanyak 100 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mendukung mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.1.7.

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
a.	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	96%	100%	100%

b.	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	80%		
C	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	100		
	Rata – rata capaian Kinerja	100		

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 99,81 % maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 0,19%.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.3.6

Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisa si
1	Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Rp. 8.000.000	Rp. 6.000.000	25
		Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Rp. 15.950.400	Rp.9.000.000	43,58
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.4.000.0000	Rp. 1.200.000	70,00
		Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Rp.50.000.000	Rp. 35.000.000	30,00
		Pelaksanaan administrasi perkantoran	Rp. 163.007.000	Rp. 103.714.000	36,37
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparat	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			16,47

		Pengadaan pelatanaan gedung kantor	Rp.23.000.000	Rp. 23.000.000	100
		Pengadaan Mobiler	Rp. 38.434.000	Rp. 33.000.000	14,14
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 29.263.500	Rp. 4.500.000	84,62
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasioanl	Rpo. 81.677.600	Rp. 83.477.600	2,20
3	Program penunjang pemerintahan umum	Penyusunan rencana perangkat daerah	Rp. 20.300.000	Rp. 20.300.000	100
4	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa	Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Apb Desa	Rp.16.000.0000	Rp. 22.000.000	37,50
5	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Rp. 64.500.000	Rp. 49.500.000	23,26

6	Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan	Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemerintah kecamatan dan kelurahan	Rp. 41.345.500	Rp. 37.345.500	9,67
		Peningkatan operasional Kelurahan Tanabatue	Rp. 116.000.000	Rp. 116.000.000	100
		Peningkatan operasional Kelurahan Ceppaga	Rp. 116.000.000	Rp. 116.000.000	100
7	Program Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi jalan pemukiman kelurahan tanabatue	Rp. 314.580.000	Rp. 334.000.000	6,17
		Pengadaan, pembangunan Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan atau kelurahan Tanabatur	Rp.60.000.000		100

		Pengadaan,pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemungkiman drainase dan selokan Kelurahan Ceppaga	Rp. 35.000.000		100
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman penerangan lingkungan pemukiman: dan/atau Kelurahan Ceppaga	Rp. 12.000.000		100
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi jalan pemukiman Kelurahan Ceppaga	Rp. 85.000.000		100
		Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana	Rp. 68.400.000	Rp. 274.900.000	301,90

		prasarana transportasi sarana prasarana transportasi lainnya Kelurahan Ceppaga			
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan atau Kelurahan Ceppaga	Rp. 19.500.000	Rp. 20.000.000	99
8	Program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat kelurahan Tanabatue	Rp.	Rp. 50.000.000	100
		Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat kelurahan ceppaga	Rp. 34.800.000	Rp. 93.900.000	169,83
		Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan	Rp.	Rp. 8.500.000	100

		masyarakat; pelatihan kader kesehatan masyarakat kelurahan ceppaga			
		Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau Kelurahan Ceppaga	Rp. 2.780.000	Rp. 19.700.00	608,63

Presentase Indikator sasaran administrasi perkantoran 100 % jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 154.914.000** presentase Indikator sasaran Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 143.977.600**, Program Penunjang Pemerintahan Umum 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. **20.300.000**, Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 100 % jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 22.000.000**, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 100 % jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 49.500.000-**, Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 100 % jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 269.345.500-**, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan **Rp. 628.900.000**, Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **Rp. 163.600.000**.

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Meskipun capaian pada sasaran indikator kerja utama (IKU) ini sudah optimal, namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain. sarana dan prasara untuk mendukung kegiatan sasaran dan indikator masih perlu ditingkatkan lagi akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar prosedur Kecamatan Libureng kemudian masalah sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan tentang Prosedur pelayanan menjadi salah satu kendala disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini diperlukan karena mengingat kondisi Luas wilayah dikecamatan Libureng yang sangat luas dan jarak akses Masyarakat untuk menuju Kecamatan juga perlu menjadi perhatian . pelayanan kepada Masyarakat dikecamatan Libureng akan menjadi perhatian Utama ini dapat dilihat dari Indikator Kerja Utama (IKU) keberhasilan terhadap pelaksanaan program kegiatan akan tetap menjadi perhatian khusus sebagaimana Tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap wewenang yang diberikan kepada kecamatan

3.2. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD dan APBN yang dikelola Kecamatan Libureng Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12.347.377.462 (95.06%)

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp.	12.347.377.462,-
- Belanja Langsung	Rp.	1.452.538.000,-
		<hr/>
Jumlah	Rp.	13.799.915.462,-

3. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Kecamatan Libureng terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Kecamatan Libureng dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12.347.377.462,- (95,06%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Libureng Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.452.538.000,-(87.40%) dengan jumlah 8 program dan 27 kegiatan.

b. Sumber Dana APBD

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Libureng pada Tahun Anggaran 2019 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Bone melalui 8 program dan 27 kegiatan dengan menggunakan sumber data dari DPA SKPD Kantor Kecamatan Libureng Tahun 2019

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Kantor Camat Libureng juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Camat Libureng Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020., namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Libureng pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 1 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Kantor Camat Libureng untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin

dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Kantor Camat Libureng ke depan. Lengkapnya sistim pelayanan dan bentuk file maupun dokumen.

Bagi instansi di lingkungan Kantor Camat Libureng sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan KANTOR CAMAT LIBURENG untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Lampiran-lampiran :

Isi dengan penghargaan yang diterima pada tahun 2020. jika ada

Isi dengan MOU pada tahun 2020 jika ada

Cascading

NO	SASARAN KABUPATEN	INDIKATOR KABUPATEN	SASARAN SKPD	INDIKAT OR SKPD	PROGRAM	KEGIATAN
1	v		V	V		10 Besar Pelunasan PBB
2	v	V	V	V		Juara 2 P2K3 tk Provinsi
3			V	V		Juara tiga suasti saba kec. sehat

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN LIBURENG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI ILHAM, S.IP**
Jabatan : Camat Libureng

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si**
Jabatan : BUPATI BONE

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si

Libureng, 2 Januari 2021
Pihak Pertama
CAMAT LIBURENG

ANDI ILHAM, S.IP
Pangkat : Pembina
NIP : 196403111986111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
CAMAT LIBURENG
KABUPATEN BONE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	%	100
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100
		Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	%	100
2	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	100


Program

Anggaran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	6.000.000,00
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp.	9.000.000,00
3. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	1.200.000,00
4. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah.	Rp.	35.000.000,00
5. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp.	103.714.900,00
6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp.	23.000.000,00
7. Pengadaan Mobiler	Rp.	33.000.000,00
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp.	4.500.000,00
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp.	83.477.600,00
10. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Rp.	20.300.000,00
11. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Rp.	22.000.000,00
12. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Rp.	49.500.000,00
13. Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan	Rp.	37.345.500,00

	Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan		
14.	Peningkatan Operasional Kelurahan Tana batue	Rp.	116.000.000,00
15.	Peningkatan Operasional Kelurahan Ceppaga	Rp.	116.000.000,00
16.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tana Batue	Rp.	334.000.000,00
17.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Ceppaga	Rp.	274.900.000,00
18.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; Dan/Atau Pos Pelayanan Terpadu Dan Pos Pembinaan Terpadu; Dan/Atau Kelurahan Ceppaga	Rp.	20.000.000,00
19.	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Kelurahan Tana Batue	Rp.	50.000.000,00
20.	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Kelurahan Ceppaga	Rp.	93.900.000,00
21.	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah; Penyelenggaraan Pelatihan Usaha ; Dan/Atau Kelurahan Ceppaga	Rp.	19.700.000,00
Jumlah		Rp.	1.452.538.000,00

Pihak Kedua



Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si

Libureng, 2 Januari 2021
Pihak Pertama
CAMAT LIBURENG

ANDI ILHAM, S.IP
Pangkat : Pembina
NIP : 196403111986111001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN LIBURENG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**
Jabatan : Sekcam Libureng

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI ILHAM, S.IP**
Jabatan : Camat Libureng

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT LIBURENG

Libureng, 2 Januari 2021
Pihak Petama
SEKCAM LIBURENG

ANDI ILHAM, S.IP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 196403111986111001

ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP
Pangkat : Pembina, IVa
NIP : 198311052002121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS CAMAT LIBURENG
KABUPATEN BONE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	%	100
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100
		Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	%	100
2	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	100

Kegiatan

Anggaran

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan listrik	Rp.	6.000.000,00
2. Penyediaan Administrasi keuangan	Rp.	9.000.000,00
3. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.	Rp.	1.200.000,00
4. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar daerah.	Rp.	35.000.000,00
5. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp.	103.000.000,00
6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp.	23.000.000,00
7. Pengadaan Mobiler	Rp.	33.000.000,00
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	4.500.000,00
9. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Rp.	83.477.600,00
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Rp.	20.000.000,00

Operasional
Jumlah

Pihak Kedua
Camat Libureng

Rp. 319.192.500 ,-

Libureng, 2 Januari 2021

Pihak Pertama
Sekcam Libureng

ANDI ILHAM, S.IP

Pangkat : Pembina
NIP : 196403111986111001

ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP

Pangkat : Pembina,IVA
NIP : 198311052002121005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAMSIAH.S.Pd**

Jabatan : Kasi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI ILHAM, S.IP**

Jabatan : Camat Libureng

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Camat

Libureng, 2 Januari 2021
Pihak Pertama
Kasi Perekonomis, Pendapatan Asli
Daerah dan Kesra

ANDI ILHAM, S.IP

Pangkat : Pembina
NIP : 196403111986111001

SYAMSIAH.S.Pd

Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19641230198503 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KECAMATAN LIBURENG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	%	100
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100
		Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	%	100
2	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	100

Kegiatan

Anggaran

- Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Rp. 49.500.000,00

Jumlah

Rp. 49.500.000,00

Pihak Kedua
Camat

Libureng, 2 Januari 2021
Pihak Pertama
Kasi Perekon, Pendapatan Asli
Daerah dan Kesra

ANDI ILHAM, S.IP

SYAMSIAH.S.Pd

Pangkat : Pembina
NIP : 196403111986111001

Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19641230198503 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI IRFAN,SE
Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI.SYAMSUL MUSRYA, S.STP**
Jabatan : Sekcam Libureng

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKCAM LIBURENG

Libureng, 2 Januari 2021
Pihak Pertama
Kasubag Program dan Keuangan

ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP
Pangkat : Pembina,Iva
NIP : 198311052002121005

ANDI IRFAN,S.E
Pangkat : Penata MudaTk. I
NIP : 198004062010011021

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASUBAG PERENCANAAN DAN PROGRAM
KECAMATAN LIBURENG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	%	100
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100
		Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	%	100
2	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	100

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Rp. | 6.000.000,00 |
| 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Rp. | 9.000.000,00 |
| 3. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar daerah. | Rp. | 35.000.000,00 |
| 4. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah | Rp. | 83.477.600,00 |

Jumlah

Rp. 133.477.600,00

Pihak Kedua
Sekcam LIBURENG

Libureng, 2 Januari 2021
Pihak Pertama
Kasubag Perencanaan dan Program

ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP

Pangkat : Pembina, IVa
NIP : 198311052002121005

ANDI IRFAN, SE

Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP : 198004062010011021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARLINDA,ST**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**
Jabatan : Sekcam Libureng

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris Camat

Libureng, 2 Januari 2021
Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian

ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 198311052002121005

HARLINDA,ST
Pangkat : Penata Muda
NIP : 197207092006042022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN LIBURENG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	%	100
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100
		Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	%	100
2	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	100

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. | Rp. | 1.200.000,00 |
| 2. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Rp. | 103.000.000,00 |
| 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Rp. | 23.000.000,00 |
| 4. Pengadaan Mobiler | Rp. | 33.000.000,00 |
| 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Rp. | 4.500.000,00 |

Jumlah

RP. 164.700.000,00

Pihak Kedua
Sekretaris Camat

Libureng, 2 Januari 2021
Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian

ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP

Pangkat : Pembina

NIP : 1966090219860310067

HARLINDA,ST

Pangkat : Penata Muda

NIP : 197207092006042022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI SUFRIADY.S.Sos**

Jabatan : Kasi Pemerintahan Kantor Camat Libureng Kabupaten Bone

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI ILHAM, S.IP**

Jabatan : Camat Libureng Kabupaten Bone

`selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Libureng, 2 Januari 2021

Pihak Kedua

Camat Libureng

Pihak Pertama

Kasi Pemerintahan

ANDI ILHAM, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 196403111986111001

ANDI SUFRIADY.S.Sos

Pangkat : Penata TK I

NIP : 196512311986031138

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN
KECAMATAN LIBURENG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	%	100
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100
		Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	%	100
2	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	100

Kegiatan

1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
2. Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Anggaran

Rp. 22.000.000,00
Rp. 37.345.500,00

Jumlah

Rp. 59.345.500,00

Pihak Kedua
Camat Libureng

Libureng, 2 Januari 2021
Pihak Pertama
Kasi Pemerintahan

ANDI ILHAM, S.IP

Pangkat : Pembina
NIP : 196403111986111001

ANDI SUFRIADY.S.Sos

Pangkat : Penata TK I
NIP : 19721231199802 1 006

CASCADDING

MISI

Mewujudkan Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera

TUJUAN

Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

SASARAN

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

Terciptanya Keamanan , Ketentraman dan ketertiban Masyarakat

INDIKATOR

Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Persentase Pengaduan Pelayanan Publik dari Masyarakat yang dapat ditindak lanjuti /diselesaikan

Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa

Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan

Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Pemeringtahan Umum	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keunagan Desa	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggraaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengadaan Mebeleur			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Peningkatan Operasional Kelurahan	
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operionalas				

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Seksi Trantibum
Seksi Perekonomian PAD dan Kesra	Seksi PMD	
Seksi Pelayanan Umum	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	
Sub.Bagian Program dan Keuangan		